



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2004. dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan bukti Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat beralamat di Kabupaten Lamandau;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 Tahun.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 6 (Enam) bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Desa Sungai Buluh, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Pedongatam

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 17 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
5. Bahwa PENGGUGAT bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 3 November 2022 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 26-07-2012 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 09-09-2019 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, tanggal 01 Oktober 2019, atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin yang dikeluarkan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Lamandau tanggal 06 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Januari 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui Kepala Desa Sungai Buluh, Kepala Desa Pedongatan, Kepala Adat Desa Sungai Buluh dan Kepala Adat Desa Pedongatan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana tiap-tiap saksi telah diambil sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu di Lamandau pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah menikah karena setelah itu Saksi pernah tinggal bersama sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Kabupaten Lamandau dan Saksi pernah ikut tinggal bersama sama Penggugat Tergugat sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama ikut tinggal bersama sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang tinggal bersama sama di rumah yang berada di Kabupaten Lamandau tersebut, namun karena Penggugat bekerja di perusahaan sehingga tidak selalu berada di rumah dan hanya sesekali pulang kerumah, dan hanya Tergugat yang berada di rumah karena sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar/ terlibat cek cok mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena beberapa kali Penggugat pulang ke rumah dari perusahaan namun Tergugat selalu tidak ada di rumah melainkan berada di Kabupaten Lamandau, dan setelah dihubungi oleh Penggugat baru kemudian Tergugat kembali ke rumah, sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb



pernah kembali lagi ke rumah sekalipun sudah diminta oleh Penggugat untuk kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama sama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat ada berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, dan yang Saksi dengar pada saat sidang adat Penggugat tetap meminta agar Tergugat pulang ke rumah namun menurut keterangan Penggugat bahwa saat itu Tergugat tetap tidak ingin pulang kerumah sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat sidang adat tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa surat pernyataan cerai (bukti P-6) tersebut dibuat setelah adanya hasil sidang adat sehingga ada tanda tangan Saksi pada surat tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, namun kemudian sekarang Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal bersama isterinya yang bernama Heni;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Sdr. Heni;

2. SAKSI II

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat saat ini adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Saksi menikah tahun 2021 secara agama Islam di Pedongatan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumai isteri, namun Penggugat telah berpisah lama

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



dengan Tergugat dan telah bercerai secara adat sehingga Saksi bersedia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah/cerai secara adat selain dari pengakuan Terdakwa juga dari cerita tetangga, keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama sama Saksi di Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2022 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka terhadap gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dan janji yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang sesuai kartu identitas beralamat di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ruben dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Januari 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri namun sejak bulan Agustus 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun lagi dan tidak bahagia, serta sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (*vide* bukti surat P-3 dan keterangan Para Saksi)
- Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan kesepakatan cerai secara Adat sebagaimana Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dan Penggugat (*vide* bukti surat P-6 dan keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, domisili Penggugat sekarang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kawin dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ruben dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 17 Januari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dimulai bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun lagi dan tidak bahagia, serta sering terjadi pertengkaran/percekcokan bahkan telah dilakukan upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga namun keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/keributan/cek-cok mulut yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat menceritakan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat pulang ke rumah dari perusahaan namun beberapa kali Tergugat selalu tidak ada di rumah melainkan berada di Desa Sungai Buluh, dan setelah dihubungi oleh Penggugat baru kemudian Tergugat kembali ke rumah, sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah serta sudah tidak tinggal bersama sama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I bahwa Penggugat ada berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah dan pada saat sidang adat Penggugat tetap meminta agar Tergugat pulang ke rumah namun menurut keterangan Penggugat saat itu Tergugat tetap tidak ingin pulang ke rumah sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat cerai secara adat;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah/cerai secara adat dan saat ini Penggugat sudah menikah dan tinggal bersama Saksi di Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Penggugat maupun Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara adat (*vide* bukti surat P-3 dan P-6) sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat memohon majelis hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00.02307 diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Lamandau dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Lamandau dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik maka Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 17 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ucok Richon Manik, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggihan		
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
Jumlah	:	<u>Rp1.370.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)